

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gangguan kesehatan mental merupakan masalah kesehatan masyarakat global dengan beban yang terus meningkat beberapa tahun terakhir. Berdasarkan laporan terbaru *World Mental Health Atlas 2024*, diperkirakan sekitar 13,6% populasi dunia mengalami gangguan kesehatan mental, yang setara dengan sekitar 1,1 miliar orang secara global. Gangguan tersebut mencakup berbagai kondisi, seperti gangguan kecemasan, depresi, gangguan bipolar, serta gangguan psikotik termasuk skizofrenia, yang secara signifikan berdampak pada kualitas hidup, kemampuan fungsional, serta produktivitas individu. WHO menegaskan bahwa gangguan kesehatan mental merupakan salah satu penyebab utama disabilitas jangka panjang di dunia dan menjadi kontributor besar terhadap beban penyakit global, sehingga menunjukkan kebutuhan mendesak akan penguatan layanan kesehatan jiwa yang komprehensif, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan pasien (World Health Organization, 2025)

Di Indonesia situasi kesehatan mental tidak jauh berbeda. Kementerian Kesehatan RI melaporkan bahwa sekitar 20% penduduk Indonesia berpotensi mengalami gangguan kesehatan mental, yang berarti puluhan juta masyarakat membutuhkan perhatian dan layanan kesehatan jiwa yang berkelanjutan. Keterbatasan layanan kesehatan jiwa, termasuk distribusi tenaga profesional

yang belum merata, berdampak pada meningkatnya beban perawatan pasien dengan gangguan jiwa berat di fasilitas pelayanan kesehatan (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2021).

Sebagian orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dapat menunjukkan perilaku kekerasan atau agresif, terutama pada fase akut atau kondisi psikotik berat. Perilaku tersebut berpotensi membahayakan diri sendiri, tenaga kesehatan, maupun lingkungan. Perilaku kekerasan tersebut merupakan salah satu faktor yang mendasari dilakukannya tindakan restrain pada orang dengan gangguan jiwa sebagai upaya menjaga keselamatan (Jumriani et al., 2023).

Restrain merupakan suatu tindakan keperawatan berupa pembatasan gerakan orang dengan gangguan jiwa menggunakan alat fisik pada ekstremitas untuk mengontrol perilaku yang mengancam keselamatan diri sendiri maupun orang lain. Tindakan ini diterapkan ketika ODGJ mengalami agitasi, impulsivitas, atau perilaku kekerasan yang tidak dapat diredakan melalui pendekatan verbal maupun intervensi non-fisik lainnya. Restrain dipahami sebagai bagian dari penatalaksanaan kegawatdaruratan psikiatri yang bertujuan menjaga keamanan, namun pelaksanaannya harus mengikuti prosedur yang ketat karena berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan fisik, tekanan psikologis, dan risiko cedera jika tidak diawasi dengan baik. Penggunaan restrain secara tepat dapat membantu menstabilkan kondisi ODGJ, misalnya melalui penurunan gejala agitasi, tetapi tetap memerlukan pemantauan ketat terhadap kondisi fisik dan psikologis ODGJ selama tindakan berlangsung (Yuli Hastuti et al., 2019).

Permasalahan yang masih dihadapi dalam praktik restrain adalah keterbatasan alat yang digunakan. Alat restrain yang tidak dirancang secara ergonomis dan aman dapat meningkatkan risiko cedera serta menurunkan kenyamanan ODGJ selama tindakan. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan celana restrain yang dirancang dengan mempertimbangkan aspek ergonomi, nyaman, dan aman sehingga dapat mendukung praktik keperawatan jiwa yang lebih aman dan efektif (Suwito, 2023).

B. Perumusan Masalah

Bagaimana mengembangkan celana restrain yang aman, nyaman, dan mudah digunakan untuk ODGJ dengan perilaku kekerasan di RS Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengembangkan Celana Restrain Anti Melarikan Diri sebagai alternatif pengendalian orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dengan perilaku kekerasan yang lebih aman, nyaman, dan minim risiko cedera.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengidentifikasi kebutuhan penggunaan Celana Restrain Anti Melarikan Diri dalam pencegahan perilaku kekerasan pada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).

- b. Merancang Celana Restrain Anti Melarikan Diri dalam bentuk desain yang sesuai untuk pencegahan perilaku kekerasan pada ODGJ.
- c. Mengembangkan produk Celana Restrain Anti Melarikan Diri melalui proses pembuatan yang sistematis dalam pencegahan perilaku kekerasan pada ODGJ.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis dan teoretis, antara lain sebagai berikut.

1. Manfaat Praktis

- a. Bagi orang dengan gangguan jiwa, Celana Restrain Anti Melarikan Diri berfungsi sebagai alat bantu untuk meminimalkan risiko mencederai diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan sekitar selama episode perilaku tidak terkontrol, dengan tetap menjaga keamanan dan kenyamanan pasien.
- b. Bagi perawat jiwa, Celana Restrain Anti Melarikan Diri dapat dimanfaatkan sebagai sarana pendukung yang efektif dalam penanganan pasien gangguan jiwa dengan perilaku kekerasan atau kecenderungan melarikan diri di RS Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang.
- c. Bagi institusi rumah sakit, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa inovasi alat bantu keperawatan yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan dan keselamatan pasien gangguan jiwa.

2. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian yang berfokus pada pengembangan alat
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji permasalahan sejenis